

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Rahmat Akbar Hamonangan Nasution
2206200376**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIANRINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

PENGUJI : 1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H / NIDN: 0126066802
: 2. Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H / NIDN: 0110128801
: 3. Assoc. Prof. Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H./ NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION

NPM : 2206200376

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin , tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H /NIDN: 0126066802	. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H /NIDN: 0110128801	Assoc. Prof. Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H/ NIDN: 0018098801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP
NASIONAL

Pendaftaran : Tanggal 31 Maret 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai
gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
(NIDN. 0018098801)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 31 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2106200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 06 April 2026

Pembimbing






Assoc. Prof. Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 April 2026
Saya yang menyatakan,



RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM. 2206200376



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
NPM : 2206200376
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/11/2025	Seminar Proposal disertai catatan Revisi	
2	5/12/2025	Perubahan Judul dan Rumusan masalah	
3	17/12/2025	Bab II Tinjauan Pustaka dirubah	
4	11/1/2026	Pembahasan / Bab III ditajamkan	
5	11/2/2026	Penuhisan referensi, Daftar Pustaka, ikuti Pedoman	
6	9/2/2026	Kesimpulan dan Saran diperbaiki	
7	28/2/2026	Kutipan, kata pengantar, Daftar isi, Daftar Pustaka	
8	10/3/2026	Bedah buku dan daftar pustaka	
9	13/3/2026	ACC disidangkan	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H.)
NIDN. 0018098801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis sampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, tanpa arahan dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Teristimewa buat kedua Orang tua tercinta, bapak Martuah Nasution & Ibunda Elly Anora Harahap yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi segala kebutuhan penulis, dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan maupun dalam melakukan penulisan skripsi ini. Walaupun mereka tidak sempat dapat merasakan duduk dibangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan Pendidikan yang lebih layak dari yang telah mereka

lalui sebelumnya. Skripsi ini adalah bukti bahwa setiap air mata, setiap rasa takut gagal, dan setiap malam penuh kecemasan telah terbayar oleh kasih sayang dan pengorbanan kalian. Semoga dengan skripsi ini menjadi Langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum di universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zaidanuddin, S.H., M.H selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Teguh Syuhada Lubis., S.H, M.H. Selaku Dosen pembimbing saya karena telah membimbing penulis untuk berfikir lebih kritis dan serta meluangin waktu untuk membimbing dan menyemangatin saya selama mengerjakan tugas akhir ini.
7. Saudara penulis yang penulis sayangin kepada abang Rahmat Agro Aldiansyah Nasution, S.E, Rahmat Rozi Alfikri Nasution S.Tr.T dan kepada adik penulis Rahmat Alam Azhari Nasution yang penulis sayangin terimakasih atas support dalam melakukan penulisan skripsi ini.

8. Teman dan sahabat saya seperjuangan selama menulis skripsi ini dengan nama grup “Sampai Tua Main Dam”, yaitu kepada Muhammad ragil Rayhan, Bagas setiawan, thariq athila liandi, ariq Zahran, bagas tegar prayoga, roffi firrizqi, firza harada, afkar raihan, Muhammad David Akbar. Yang penulis sangat saya sayangin di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga setelah perkuliahan ini penulis berharap menjadi orang yang sukses dan membanggakan diri sendiri dan kedua orang tua kita.
9. Kepada pemilik NIM 220100185, Zahra Aurellia S.Ked, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok tempat penulis kembali, yang senantiasa memberikan pemikiran, nasihat, serta nilai-nilai moral yang baik. Kontribusi, kesabaran, dan pengertian yang diberikan selama perjalanan panjang, melelahkan, dan penuh tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini sangat berarti bagi penulis. Terima kasih karena telah memilih untuk turut berjalan bersama penulis dalam setiap proses yang dilalui hingga mencapai titik ini. Semoga tetap menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan berpikiran terbuka sebagaimana yang penulis kenal selama ini.
10. Terakhir namun tidak kalah penting, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri, karena telah melalui setiap proses dengan kerja keras, tanpa mengenal lelah, dan tanpa menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan skripsi ini. Terima

kasih karena tetap berusaha menjadi pribadi yang memberi, berusaha melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah, serta terus melangkah dan bertahan dalam setiap keadaan hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan berguna dalam memenuhi kelengkapan laporan skripsi ini karena, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Akhir kata, saya berahap Tuhan Yang Maha Esa Yaitu Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Semoga skripsi akhir ini manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2026
Hormat saya,
Penulis,

Rahmat Akbar Hamonangan Nasution
NPM:2206200376

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT BATAK ANGKOLA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

RAHMAT AKBAR HAMONANGAN NASUTION
2206200376

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat termasuk pada Masyarakat adat Batak Angkola. Penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan memiliki sedikit perbedaan antara penerapan pidana konvensional, apalagi setelah diterbitkannya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengendepankan sanksi-sanksinya berbeda dengan pidana adat yang memprioritaskan mediasi dan pembicaraan antara kedua belah pihak, dalam kuhp nasional terbaru, hukum adat dikesampingkan dalam struktural pidanaannya, yang dimana hukum pidana konvensional menjadi poin utama dalam landasan pelaksanaan penerapan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan melalui studi lapangan yang menggunakan metode wawancara dengan ketua adat batak angkola. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dan data sekunder yang didapatkan melalui bahan-bahan bacaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dipergunakan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian, Penelitian ini membahas kedudukan hukum pidana adat Batak Angkola dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penerapannya terhadap tindak pidana pencurian ringan, serta eksistensinya dalam perspektif KUHP Nasional. Hukum pidana adat Batak Angkola diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan memiliki kedudukan sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga dengan berlandaskan nilai *Dalihan Na Tolu*, serta memberikan sanksi berupa penggantian kerugian, denda adat, atau sanksi sosial yang bertujuan memulihkan keharmonisan masyarakat. Namun, penerapan hukum pidana adat tersebut masih menghadapi hambatan seperti pengaruh modernisasi, berkurangnya pemahaman terhadap nilai adat, serta dominasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar hukum adat tetap eksis dan efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat

Kata Kunci: Hukum pidana adat, Batak Angkola, Pencurian Ringan, KUHP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Pendekatan penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola.....	17
B. Pidana Adat Batak Angkola Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan	22
C. Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	27
D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Kedudukan Hukum Pidana Adat Batak Angkola Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	36
B. Penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan.....	45
C. Eksistensi dan Hambatan terhadap penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola dalam tindak Pidana pencurian ringan Perspektif KUHP Nasional. .	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR TABLE	86
DAFTAR GAMBAR	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Adalah Negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam Masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/annullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.¹ sebagaimana tertuang Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia Adalah negara hukum”. Sebagaimana negara hukum, segala Tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum memiliki peranan penting dalam Masyarakat dengan tujuan utama menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan didalam negara.

Klasifikasi hukum di Indonesia mempunyai dua macam yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sering juga disebut dengan hukum adat. Hukum kebiasaan atau hukum adat ini terbentuk dari suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh Masyarakat adat. Keberadaan hukum adat di Indonesia merupakan bentuk kekayaan bangsa Indonesia yang sudah lama hidup dan berkembang didalam kehidupan Masyarakat diatur dan dilindungi juga oleh konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2)

¹ Lubis, M. T. S. (2021), Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, No. 1, halaman 3.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang”.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP Nasional yang melekat kepada Hukum pidana, KUHP Nasional ialah Menurut Undang-Undang Hukum positif yang paling bersinggungan dengan kehidupan Masyarakat Indonesia, KUHP Indonesia yang merupakan kodifikasi dari Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) yang sudah sekian lama dipakai di Indonesia ternyata sudah tidak sesuai lagi seiring dengan perkembangan zaman dan sudah dianggap tidak memiliki kepastian Hukum. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru ialah perbandingan yuridis untuk menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada baik di dalam KUHP lama KUHP baru dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting sehingga KUHP baru ini dapat memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kepastian serta memberikan manfaat bagi Masyarakat Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional selanjutnya disebut KUHP tidak dikenal istilah tindak pidana ringan melaikan kejahatan ringan, Kejahatan ringan menurut KUHP ialah tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banya RP.

² Suryani, D., & Sayuti A.T, (2022) “Sanksi Adat perkawinan semarga Masyarakat Batak Angkol Dikecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Zaaken: Journal of Civil and business Law*, No.1 halaman 7-8.

7.500.00, Hal ini bisa dilihat pada Pasal 205 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang ancaman hukumannya tidak melebihi batas yang sudah di sebutkan diatas, didalam KUHP tidak disebutkan eksplisit mengenai tindak pidana ringan (tipiring) namun didalam KUHP hanya dimasukkan deliknya saja. Ada 7 delik mengenai terminology ringan yakni,

1. Penganiayan terhadap hewan
2. Penghinaan ringan
3. Penganiayaan ringan
4. Pencurian ringan
5. Penggelapan ringan
6. Penipuan ringan dan
7. Penadahan ringan

Tindak pidana ringan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional selanjutnya di sebut KUHP, namun juga diatur dalam sistem Hukum Adat. Hukum adat ialah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh Masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dalam Masyarakat adat secara historis-filosofis, adat dan hukum adat dianggap sebagai perwujudan/atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu Masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman.³

Berbicara tentang adat adat ada beberapa adat diindonesia salah satunya adat batak angkola, suku angkola atau sering juga disebut Batak Angkola Adalah salah

³ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, 2023, Hukum pidana Adat, Kencana, Jakarta, halaman 1

satu subnetnis dari suku Batak, tanah ulayat Batak Angkola berada diwilayah geografis Tapanulis Bagian Selatan, dengan sistem kekerabatan patrilineal yang disebut *Dalihan Na Tolu*

Masyarakat batak angkola merupakan Masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan hukum adat yang mengatur diciptakan oleh nenek moyang orang batak dan sampai sekarang masih diakui dan ditaati oleh Masyarakat adat tersebut. Dalam kehidupan Masyarakat adat batak angkola apabila suatu konflik social terjadi hidup masyarakat maka jalan untuk menyelesaikan konglik tersebut sesuai dengan aturan tatanan hidup Masyarakat batak angkola dengan cara *martahi* (musyawarah). Dalam sistem kekerabatan batak angkola sangat erat dengan kekeluargaan oleh sebab itu musyawarah Adalah jalan satu satunya cara dalam menyelesaikan konflik dalam Masyarakat.⁴

Batak angkola memiliki suatu aturan tatanan hukum adat yang termuat dalam Pranata *Surat Tumbaga Holing*. *Surat Tumbaga Holing* berperan penting dalam hal penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya dalam hal pelanggaran adat. Didalam Pranata *Surat Tumbaga holing* terdapat bagian yang dinamakan *Uhum dohot Patik*. *Uhum dohot Patik* ini merupakan suatu perwujudan hukum adat yang memiliki sanksi yang diatur didalamnya. Maka apabila suatu pelanggaran adat dilakukan oleh individu dalam masyarakat maka aturan hukum dapat dilihat pada *Uhum dohot Patik*. Apapun jenis kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat adat telah ada aturannya. Baik dalam aturan

⁴ Suryani, D., & Sayuti A.T, *Loc cit* halaman 7-8

pengecegan, aturan pemindaian, aturan penjagaan kondisi kedamaian, maupun aturan pemilihan pasca konflik sosial dalam masyarakat.⁵

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam Q.S AL Maidah Ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” Oleh karena itu, Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang perbuatan pencurian sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela karena melanggar hak milik orang lain serta mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencurian sebagai bentuk perlindungan terhadap harta benda dan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam hukum pidana Islam, pencurian termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang telah ditentukan secara tegas bentuk dan jenis hukumannya oleh syariat. Hukuman potong tangan yang disebutkan dalam ayat tersebut bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, memberikan efek jera (*deterrent effect*), serta melindungi hak kepemilikan individu. Namun demikian, dalam penerapan hukum Islam terdapat syarat-syarat yang sangat ketat sebelum hukuman tersebut dapat dijatuhkan, seperti nilai barang

⁵ *Ibid.*, halaman 7-8.

yang dicuri mencapai batas tertentu (*nisab*), Dilakukan dengan sengaja, barang tersebut berada dalam penjagaan yang layak, serta tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa atau karena kebutuhan mendesak.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis Perbandingan antara kedua Hukum yaitu Hukum Adat dan KUHP Nasional, sehingga dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing masing Hukum tersebut, Penyusun merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut. Maka penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perspektif Kuhp Nasional”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat Batak angkola dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan?
- c. Bagaimana eksistensi dan hambatan terhadap penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola dalam tindak Pidana pencurian ringan Perspektif KUHP Nasional?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum pidana adat Batak Angkola dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana adat Batak Angkola terhadap tindak Pidana Pencurian ringan.
- c. Untuk mengetahui eksistensi dan hambatan terhadap penerapan Hukum pidana adat Batak Angkola dalam tindak pencurian ringan perspektif KUHP Nasional.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum kepidanaan adat batak angkola serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai akibat hukum pidana adat angkola dalam struktur hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang akibat hukum terjadi tindak pencurian ringan di adat batak angkola menurut KUHP nasional.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep Adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

“Penerapan Hukum Tindak Pidana Adat Batak Angkola terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Perspektif KUHP Nasional”.

1. Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. dimanapara pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.⁶

Prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak bersifat retroaktif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan pidana.⁷

2. Adat Batak Angkola Suku Angkola atau sering juga disebut Batak Angkola adalah salah satu sub-etnis dari suku Batak, tanah ulayat Batak Angkola berada diwilayah geografis Tapanuli Bagian Selatan, dengan sistem kekerabatan patrilineal yang disebut dengan Dalihan Na Tolu, Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang

⁶ Novita Angraeni, *et. Al*, 2024, *Hukum pidana*, Jambi: Sonpedia, halaman 1

⁷ Rosyadi Imron, 2022, *Hukum Pidana* Surabaya: Revka Prima Media, halaman. 4-5.

memiliki tatanan hukum adat yang mengatur yang diciptakan oleh nenek moyang orang batak dan sampai sekarang masih diakui dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat batak angkola apabila suatu konflik sosial terjadi, maka jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan aturan tatanan hidup masyarakat batak angkola dengan cara Martahi (musyawarah). Dalam sistem kekerabatan batak angkola sangat erat dengan kekeluargaan oleh sebab itu musyawarah adalah jalan satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.⁸

3. Tindak Pidana ialah perbuatan yang dilarang sebuah aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman berupa sanksi atau denda bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.⁹

Pada hakikatnya, perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur yang tampak secara lahiriah, sebab suatu perbuatan pidana merupakan peristiwa nyata yang mencakup perbuatan (kelakuan) serta akibat yang ditimbulkannya. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁸ Suryani, D., & Sayuti, A.T. (2022). "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Dikecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, No. 1, halaman 8.

⁹ Yasmirah Mandasar saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana*, Medan: Tunggu Esti, halaman 95.

¹⁰ Eki Sirojul Baehaqi, 2022, *keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*, Tasikmalaya: An Nahdliyyah, halaman 2.

4. Pencurian Ringan adalah kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. kejahatan ini diatur dalam buku II KUHP dan tidak dapat dikenai penahanan. Pasal 205 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pencurian ringan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan /atau denda maksimal Rp. 900.¹¹
5. KUHP Nasional Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP adalah UU Hukum Positif yang paling besinggungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP Indoneasia yang merupakan kodifikasi dari UU KUHP Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) yang sudah sekian lama dipakai di Indonesia ternyata sudah tidak sesuai lagi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Tentu sebagai negara yang besar Indonesia sudah sejak lama ingin memiliki atau membuat KUHP yang merupakan hasil dari anak bangsa Indonesia. Seminar Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹²

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif kuhp nasional, oleh karena itu penulis yakin bahwa sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat isu di atas sebagai persoalan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan

¹¹ Putri, F. A. M., Hapsari, I.P., & Wardana, D.J. (2023). Tindak pidana pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam proses tuntutan pemidanaan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata sosial islam*, No. 2, halaman 1301.

¹² Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, No. 3, halaman 590

bacaan yang ditemukan baik melalui penelusuran dari internet atau penelusuran keustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perspektif KUHP Nasional”. Dari beberapa judul penelitian yang sudah penulis telusuri, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Sigit Harsito, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (sudi kasus dikecamatan kajang, kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dan menggunakan hukum adat Kajang Ammatoa. Penelitian ini membahas tentang aspek-aspek Hukum adat kajang Ammatoa tetap berfungsi efektif dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keseimbangan sosial dimasyarakat, serta menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat masih hidup dan dihormatin hingga saat ini.
2. Fristhi Umbu Deli Kapeta, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, tahun 2025 dalam skripsi tersebut yang berjudul “Penerapan Sanksi Adat Puhu Dalam Tindak Pidana Pencurian Didesa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah” penelitian ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan sanksi adat Puhu terhadap pelaku pencurian di desa Umbu Pabal dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses

penjatuhan sanksi adat serta mengetahui efektivitas penerapan sanksi adat puku dalam menjaga ketertiban sosial, serta sejauh mana Masyarakat masih menaati hukum adat dibandingkan hukum pidana nasional (KUHP)

3. Kandi Widiadara, Riska Putri, Wanda, fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2013, dalam jurnal yang berjudul “ Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Adat di Masyarakat Minangkabau” yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang peneliti jalankan terletak pada pendekatan jurnal tersebut dianggap lebih adil dan efektif karena sesuai dengan kearifan lokal dan menghindari proses hukum formal yang kaku dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat kecil, sedangkan penelitian yang peneliti jalankan lebih menekankan kepada perbandingan antara hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab. .

D. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menajalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.¹³ Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian. Sehingga pada hakikatnya penelitian itu merupakan suatu rangkaian ilmiah dan oleh karena itu digunakan metode dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian langsung terhadap kejadian-kejadian Hukum

¹³ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024 *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

yang terjadi di lingkungan tempat penelitian.¹⁴ Jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat. penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta sosial dan hukum di masyarakat serta mengetahui efektivitas dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata.

2. Sifat penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi dan menguraikan situasi tertentu terkait dengan eksistensi dan dampak hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian hukum ini cenderung bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa yang terjadi tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

3. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami.¹⁶ Selain itu penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan dari kasus-kasus yang terjadi atau sudah selesai atau yang sudah mempunyai

¹⁴ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, halaman 184

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum Malang*: Setara Press, halaman 43.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 122.

putusan pengadilan.¹⁷ Adapun tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana aspek penormaan peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an (QS. Maidah : 38). Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis di lapangan, yaitu berupa kegiatan wawancara dengan menggunakan pendekatan yang bersifat wawancara secara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terbuka. Sehingga wawancara tersebut menjadi wawancara yang dilakukan secara terbuka dengan pihak pihak yang telah ditentukan dan dilaksanakan di kabupaten tapanuli selatan desa batang angkola.
- c. Data sekunder, yaitu suatu data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan pelengkap dari data primer dalam proses penelitian terdiri dari berbagai data yang sudah dikumpulkan, disusun, dan siap digunakan.¹⁸ Data sekunder terdiri dari :

¹⁷ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 51.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan lanjutan dari bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, maupun artikel yang berasal dari internet maupun media cetak, yang berkaitan khusus dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder, guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan internet.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sebagai metode utama pengumpulan data primer. Tahapan yang dilakukan meliputi:

¹⁹ Soerjono Soekamto. 2017. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: Universitas Indonesia. UI Press. halaman 52.

- 1) Observasi, yaitu mengamati secara langsung fenomena yang diteliti dilapangan.
- 2) Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan yang diwawancarai, dalam hal Bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, Tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon.
- 3) Dokumentasi, yaitumengumpulkan data dari media massa, catatan, atau dokumen arsip, dan data yang diberkaitan untuk mendukung objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

6. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah tersebutl dipilih secara sistematis untuk dianalisis secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang dibahas.²⁰

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Hukum Pidana Adat Batak Angkola

Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²¹

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum antara lain ialah :

1. Sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan

Dalam hal penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivesme hukum oleh john austin, menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya diterapkan dengan undang-undang untuk menjamin bahwa setiap individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Bahkan negara pun akan bertindak tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah

²¹Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, halaman 2.

dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

2. Tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum yang “tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan” maka hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum bukan hanya tentang undang undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.²²

Adapun menurut J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum dimasyarakat antara lain yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi diatas.

²² Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, (2022), Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum, No 11, halaman 1134

Berbicara tentang penerapan hukum pidana, Adapun penerapan hukum pidana adat yaitu dilakukannya via musyawarah Lembaga adat, seperti siding oleh raja raja atau hatobangon, dengan sanksi berupa denda (misalnya sembelih kerbau), penggantian marga, atau pengucilan dari upacara adat.

Banyak sekali adat yang terdapat di Indonesia, salah satunya ialah adat batak angkola, adat batak angkola memiliki sedikit kekhususan dalam penyelesaiannya, hukum pidana adat atak angkola merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum adat Batak yang berlaku secara turun-temurun di tengah masyarakat Angkola, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya, serta memiliki karakteristik norma dan sanksi yang bersumber dari tradisi oral dan pranata tertentu seperti *Pranata Surat Tumbaga Holing* yang mengatur hubungan sosial dan tata laku antarkelompok kekerabatan.

Hukum pidana adat Batak Angkola tidak dikodifikasikan secara tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana modern, melainkan hidup dalam bentuk kaidah-kaidah yang dijaga dan dijalankan oleh lembaga adat, tokoh-tokoh adat, dan masyarakat setempat melalui proses musyawarah dan tradisi lokal. Bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai delik adat, misalnya perkawinan semarga atau pelanggaran kehormatan adat tertentu, biasanya dikenai sanksi berupa ritual, penggantian materiil, atau pengucilan sosial yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika internal komunitas dan posisi sosial pelaku serta keluarganya.²³

²³ Pohan, M. (2021). "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga". *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1, halaman 3.

Hukum pidana adat Batak Angkola menghadapi tekanan ganda antara keberlakuan norma adat itu sendiri dan kehadiran hukum pidana positif yang berbasis KUHP, sehingga masyarakat sering kali berada dalam posisi memilih antara menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat yang lebih bersifat restoratif atau merujuk pada proses hukum negara yang lebih formal dan represif.²⁴

Pada banyak kasus, untuk pelanggaran yang dipandang sebagai masalah internal adat, seperti pelanggaran larangan perkawinan semarga atau pelanggaran kehormatan keluarga, masyarakat masih memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menyelesaikan persoalan dengan menetapkan sanksi berupa *uhum* atau denda adat yang penggunaannya ditentukan dalam proses perundingan antarpada pihak dan tokoh adat. Proses ini pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk memulihkan harmoni sosial, menegaskan kembali norma adat, dan memperkuat ikatan kekerabatan dalam kerangka *dalihan na tolu*.

Seiring dengan arus modernisasi, perluasan akses pendidikan, dan pengaruh agama yang semakin kuat, penerapan hukum pidana adat Batak Angkola mengalami pelunturan dan selektivitas, sehingga banyak masyarakat, terutama yang berpendidikan dan tinggal di lingkungan perkotaan, cenderung lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur hukum pidana positif untuk delik-delik yang kompleks seperti kejahatan terhadap kehormatan, kekerasan, atau pencurian. Di sisi lain, bagi pelanggaran yang dianggap sebagai masalah adat dan tidak

²⁴ Arafat, M. R., Pura, M. H., & Taun, T. (2025). "Tantangan Dan Peluang Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, No. 7, halaman 3.

secara jelas terakomodasi oleh hukum pidana positif, sanksi adat masih dilakukan, walaupun pelaksanaannya sering kali tidak konsisten dan bergantung pada negosiasi, kekuatan ekonomi pelaku, serta pengaruh tokoh adat setempat. Hal ini menyebabkan bahwa dalam praktiknya hukum pidana adat Batak Angkola lebih berfungsi sebagai hukum subsidiar yang melengkapi hukum negara, bukan sebagai sumber hukum yang utama dan dominan.

Secara kaidah, hukum adat di Indonesia, termasuk hukum pidana adat Batak Angkola, pada dasarnya diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan hak asasi manusia, sehingga penerapan sanksi adat umumnya harus sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataan empiris, penerapan hukum pidana adat Batak Angkola sering kali tidak terstandarisasi secara nasional, lebih bersifat kasuistik, dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal, sehingga saban wilayah atau kampung dapat memiliki nuansa penerapan yang berbeda bergantung pada intensitas hubungan kekerabatan dan otoritas adat yang masih dipercaya oleh masyarakat.²⁵

Pada level antropologis, pendekatan hukum pidana adat Batak Angkola lebih menekankan pada restorasi hubungan sosial dan pemulihan keharmonisan komunitas, bukan hanya penjatuhan hukuman yang bersifat represif, sehingga proses penyelesaian pelanggaran adat umumnya dilakukan melalui musyawarah di

²⁵ Hasibuan, N. H. (2023). Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola. Halaman 4-5.

hadapan *harajaon*, *hatobangon*, dan masyarakat yang melibatkan struktur kekerabatan Batak.²⁶

Dinamika penerapan hukum pidana adat Batak Angkola juga dipengaruhi oleh faktor modernisasi, mobilitas sosial, dan masuknya pengaruh budaya luar yang mengubah persepsi generasi muda Angkola terhadap nilai-nilai adat, sehingga tidak jarang terjadi ketegangan antara kehendak melestarikan norma adat dan tuntutan keadilan yang lebih inklusif dan individualistik. Di satu sisi, lembaga adat ingin mempertahankan fungsi normatifnya sebagai penjaga identitas dan kearifan lokal, sementara di sisi lain mereka harus menghadapi tantangan internalisasi nilai adat yang semakin lemah di kalangan generasi muda yang lebih dekat dengan sistem pendidikan modern dan media massa. Akibatnya, penerapan hukum pidana adat Batak Angkola sering kali berada dalam posisi rentan dan tidak sepenuhnya stabil, baik dari segi legitimasi maupun efektivitas, sehingga kepatuhan terhadap sanksi adat menjadi semakin fluktuatif dan bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat setempat.²⁷

B. Pidana Adat Batak Angkola Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan

Proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Peradaban adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam Masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban,

²⁶ Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, halaman 3.

²⁷ Isnaidar, V. S., & Rochmiatun, E. (2024). "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola". *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, No.2, halaman 8.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis ditengah kemajuan zaman.²⁸

Hukum adat Batak Angkola sebagai sub sistem hukum nasional juga mempunyai nilai-nilai yang tersusun dalam interaksi masyarakat, sehingga memiliki jawaban-jawaban atas persoalan dan konflik yang ada dalam masyarakat adat Batak Angkola, yang mengindikasikan adanya tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban. Dalam tatanan sosial masyarakat adat Batak Angkola, perilaku mereka diatur secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga membentuk sebuah sistem hukum. Tatanan sistem dan struktur sosial tersebut yang terwujud dalam struktur aturan dan panduan hidup dalam masyarakat Batak Angkola disebut dengan istilah *Surat Tumbaga Holing*.²⁹

Dalam masyarakat Batak Angkola norma merupakan nilai yang tertinggi yang terdiri dari beberpa tingkatan. Sebagaimana dalam teori *Hans Nawiasky* dengan pengelompokan norma yang berjenjang, dimana norma yang paling tinggi dan tidak boleh berubah disebut dengan *Staatfundamentalnorm* sebagai norma fundamental negara. Diikuti dengan norma yang ada dibawahnya yaitu *staatgrundgesetz* sebagai aturan dasar negara, diikuti dengan norma *Formell*

²⁸ Erwin owan Hermansyah soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, Hukum Adat, Madza Media, Malang, halaman 1

²⁹ Sormin, I., Khairunnisa, M., & Rambe, D. S. (2024). "PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING DALAM MASYARAKAT BATAK ANGKOLA". *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, No. 1, halaman 1.

Gesetz sebagai undang-undang formil dan yang paling bawah adalah *Verordnung and Autonome Satzung* sebagai aturan pelaksana.³⁰

Terkait dengan masyarakat Batak Angkola ternyata teori norma hukum berjenjang Hans Nawiaky ini relevan dengan norma dan hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola. Aturan Norma tertinggi dalam masyarakat Batak Angkola yaitu disebut dengan *Surat Tumbaga Holing* yaitu aturan dasar yang tidak tertulis atau tersurat namun tersirat dalam masyarakat Batak Angkola. Diikuti dengan *Patik* yaitu aturan yang berisi peraturan dan petunjuk bagaimana dalam bersikap dan bertindak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap kegiatan adat harus disesuaikan dengan *patik* sebagai aturan, petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku. Sementara norma hukum sosial di bawahnya disebut dengan *uhum* sebagai aturan pelaksana dari *patik*. *Uhum* secara umum disebut dengan sanksi adat dari sebuah pelanggaran yang dilanggar dalam aturan yang bearad di atasnya yaitu *patik*. *Uhum* atau sanksi hukum dalam masyarakat Batak Angkola sifatnya ada dua, yaitu sanksi hukum yang bersifat irestitif atau teguran dan sanksi yang bersifat *represif* atau sanksi berbentuk tindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan norma dalam *patik*.

Pidana adat dalam masyarakat Angkola pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat tersebut. Hukum pidana adat ini berfungsi untuk mengatur norma-norma sosial dan moral yang diyakini harus dijaga keseimbangannya demi kelangsungan hidup dan keharmonisan sosial masyarakat. Dalam konteks

³⁰ *Ibid.*, halaman 2-3.

Angkola dan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Padang Lawas Utara, pidana adat khususnya mengatur pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan norma adat, contohnya perbuatan tindak mencuri sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma dan kehormatan dalam masyarakat.³¹

Sanksi pidana adat masyarakat Angkola terhadap tindak pencurian pada dasarnya berdasarkan norma-norma adat yang mengedepankan prinsip restoratif dan musyawarah antara pelaku dan korban untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Dalam budaya Angkola, pencurian dianggap pelanggaran serius karena merusak keharmonisan dan kepercayaan dalam komunitas.

Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya berupa hukuman semata, melainkan terkait dengan pengembalian kerugian bagi korban sebagai inti dari penyelesaian. Contoh sanksi yang biasa diterapkan adalah kewajiban membayar denda atau ganti rugi yang disepakati bersama, seperti sejumlah uang atau ternak. Proses ini dilakukan secara musyawarah agar pelaku mengakui kesalahannya dan korban menerima kompensasi, sehingga ketentraman masyarakat dapat terjaga kembali.

Hukum pidana adat ini memiliki kekuatan hukum yang diakui secara legal di Indonesia, terutama didasari oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak tertulis, keberadaannya tetap dihargai dan diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kewenangan

³¹ *Ibid.*, halaman 4-8.

pelaksanaan pidana adat berada pada para tokoh adat yang dipandang mampu menjaga norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.³²

Sanksi adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga berfungsi untuk mencegah, memelihara ketertiban, dan memulihkan keharmonisan sosial. Penekanan dalam hukum adat adalah pada 'kepantasan' suatu perbuatan dalam norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat bukan hanya pada unsur formal pembuktian seperti dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, dalam kasus zina, Pencurian, dan lain-lain hukum adat menilai pelanggaran tersebut dari sisi norma kesusilaan dan perilaku yang dianggap tidak pantas di tengah masyarakat.

Namun, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, implementasi pidana adat mengalami tantangan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan dan keterpusatan kewenangan yang sesuai dengan hukum formal. Peran serta para tokoh adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat ini sangat penting, dan pengakuan formal terhadap lembaga adat menjadi kunci keberlanjutan sistem pidana adat dalam masyarakat Angkola dan sekitarnya.

Sanksi adat Angkola merupakan suatu sistem hukum tradisional yang berperan sebagai sarana pengendalian sosial dengan nilai restoratif, yang mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat melalui mekanisme adat yang khas, mulai dari penetapan sanksi oleh lembaga adat hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini juga telah mendapatkan legitimasi hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia,

³² *Ibid.*, halaman 9-12.

meskipun penerapannya perlu disesuaikan dan diperkuat dalam konteks hukum nasional dan perkembangan sosial modern.³³

C. Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*criminal act*) dalam bahasa Inggris memiliki arti kelakuan dan akibat. Maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa larangan di tujukan kepada perbuatan tersebut. Jadi perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan/kelakuan yang menimbulkan akibat hukum. Tak hanya perbuatan pidana saja tetapi juga harus mempunyai kesalahan (*guild*) atau sifat batin yang dapat dicela. Agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dimintai pertanggung jawaban didalamnya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahas yaitu *strafbaar feit*. Menurut van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah tingkah laku orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet dan bersifat melawan hukum. Yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan diiringi dengan kesalahan. Kesimpulannya bahwa Moeljetno menyatakan perbuatan pidana tidak sama dengan tindak pidana. Dimana perbuatan pidana hanya menyatakan perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindak pidana mencakup perbuatan atau kelakuan yang melanggar hukum dengan diiringi kesalahan sehingga menimbulkan akibat hukum.

³³ *Ibid.*, halaman 12-18

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana kejahatan karna terdapat pada buku II KUHP namun Adapun persamaan dengan pelanggaran dimana seseorang yang melakukan tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan. Tindak pidana ringan itu sendiri termuat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP jadi tipiring merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.³⁴

Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan pada umumnya sering dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Adapun unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, dan pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Hukuman untuk pencurian bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti nilai barang yang dicuri, kekerasan yang mungkin terlibat, atau apakah pelaku yang telah melakukan tindakan serupa sebelumnya.

Pencurian sering kali dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat keparahan dan keadaan khusus dari kasus tersebut.³⁵

³⁴ Fresiella, A., Iffahdah, H., & Dodi., W. (2023). "Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana", No. 2, halaman 5-6.

³⁵ Apandi, A., D & Arifin, T. (2024). "Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285". Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, No 2, halaman 4.

Adapun beberapa jenis-jenis tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa mencakup perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan Hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan pencurian. Pasal 363 KUHP memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 KUHP menetapkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban. Pasal 365 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk kasus-kasus tersebut.

5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pasal 367 KUHP mencakup tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun melibatkan hubungan keluarga, tindakan pencurian tetap dikenai sanksi pidana sesuai

hukum.³⁶

Pencurian ringan, terdapat pada Pasal 364 KUHP. Bebunyi "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-³⁷

D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab hukum yang mengatur peraturan pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. KUHP yang berlaku di Indonesia sendiri masih merupakan pidana peninggal kolonial.³⁸ Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin mempunyai KUHP-nya sendiri. Perjalanan Panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara mudah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah undang-undang yang sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi pedoman dalam menangani tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai. Revisi terhadap KUHP menjadi suatu hal yang sangat mendasar untuk dilakukan. Revisi KUHP juga menjadi kewajiban Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen Internasional terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara anggota

³⁶ Hamdiyah, (2024). "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No.2, halaman 6.

³⁷ Fresiella, A., Iffahdah, H., & Dodi., W.*Op.Cit.*, halaman 4.

³⁸ Suliandi. M., & Aditama. A., G (2023) "Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru". No. 2 halaman 1

PBB, Indonesia diharapkan untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar sesuai dengan standar internasional dalam bidang hukum. Dalam konteks politik, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjadi isu penting di Indonesia. Sejak awal disusunnya rancangan KUHP baru, telah terjadi banyak polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum.

Polemik ini mencakup isu-isu seperti karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru secara tegas memberi ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, perbandingan yuridis antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam konteks akademik, perbandingan yuridis antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi suatu topik penelitian yang menarik bagi para ahli hukum dan mahasiswa hukum. Perbandingan yuridis antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan guna memahami perbedaan dan persamaan antara kedua undang-undang tersebut secara sistematis dan menyeluruh.³⁹

Living Law mengatur tentang aturan hukum adat atau living law. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 2 dan 595. Pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut

³⁹ Tarigan, K, E., *et.al.* (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, No. 3, halaman 6

dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 2 ayat 2 dijelaskan: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. *living law* berisiko dijadikan alasan oleh aparat dalam melakukan penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (adat).⁴⁰

Ada pun Asas-Asas yang terkandung dalam KUHP Nasional yaitu:

- a. Asas Legalitas berdasarkan *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Asas Teritorialitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas “Ekstertorialitas”.
- c. Asas Nasional Aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang memberlakukan perbuatan pidana di luar wilayah

⁴⁰ Suliandi, M., & Aditama, G. A. *Op.Cit*, halaman 4

Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini dinamakan juga asas personalitet.

- d. Asas Nasional Pasif ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia. Jadi, yang diutamakan ialah keselamatan, kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.⁴¹
- e. Asas Universalitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional.

Adapun didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana terdapat tiga Sistematika Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdiri dari atas 569 Pasal secara sistematis dibagi dalam:

- a. Buku I: memuat tentang ketentuan-ketentuan Umum (*algemene leerstukken*) pasal 1-103. Yaitu mengatur tentang pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam buku II dan III maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada diluar KUHP.
- b. Buku II: mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) pasal 104-488 jenis jenis kejahatan dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelakunya.

⁴¹ Mia Amalia., et.al., (2024), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jambi, PT. Sonpedia publishing, Halaman 60.

- c. Buku III : Mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*Overstredingen*). Pasal 489-569. Tindak pidana pelanggaran yang sifatnya lebih ringan dibanding kejahatan, serta menjelaskan jenis pelanggaran dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan.⁴²

Dalam KUHP, Terdapat beberapa jenis hukuman bisa dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman Pokok (*Hoofd strafen*) dan Hukum Tambahan (*Bijkomende straffen*).

a. Hukuman pokok (*Hoofd strafen*) adalah:

- Hukuman Mati.
- Hukuman Penjara.
- Hukuman Kurungan
- Hukuman Denda

b. Hukuman Tambahan (*Bijkomende Straffen*) adalah:

- Pencabutan Hak-Hak tertentu.
- Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
- Pengumuman Putusan Hakim.

c. Hukuman Tambahan (*Bijkomende Straffen*) adalah:

- Pencabutan Hak-Hak tertentu.
- Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
- Pengumuman Putusan Hakim.

⁴² *Ibid.*, halaman 62.

Perbedaan antara hukuman Pokok dan hukuman tambahan ialah:

- Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri.
- Hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴³

⁴³ Nur Rahmawati, Mad Sa'i, (2025), "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku". *TARUNALAW: Journal Of Law and Syariah*. No. 2, halaman 1.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pidana Adat Batak Angkola Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Kedudukan hukum pidana adat Batak Angkola dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang diakui secara konstitusional dan normatif dalam sistem hukum nasional, namun penerapannya bersifat komplementer atau pelengkap terhadap hukum pidana negara. Pengakuan tersebut didasarkan pada prinsip pluralisme hukum yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, dimana selain hukum negara yang tertulis, negara juga mengakui keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum pidana adat tersebut secara konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi keberadaan hukum adat, termasuk hukum pidana adat Batak Angkola, sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui dalam kehidupan bernegara.⁴⁴

Selain itu, penguatan kedudukan hukum pidana adat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁴ Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Review* 5, No 4, halaman 5-8

Pidana, khususnya dalam Pasal 2 yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya berlandaskan pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi norma-norma hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana adat Batak Angkola memperoleh pengakuan sebagai salah satu sumber hukum dalam penyelesaian konflik sosial di Masyarakat.⁴⁵

Meskipun demikian, dalam struktur sistem hukum pidana nasional, hukum pidana adat tidak menempati posisi yang sama dengan hukum pidana negara. Hukum pidana nasional tetap menjadi hukum utama yang berlaku secara umum dan ditegakkan melalui lembaga peradilan negara. Sementara itu, hukum pidana adat lebih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tingkat masyarakat yang bersifat restoratif.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menempatkan sanksi adat sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan nasional. Dengan demikian, sanksi adat tidak dapat berdiri sendiri sebagai sanksi utama, melainkan hanya sebagai pelengkap dari sanksi pidana pokok yang diatur dalam hukum pidana nasional.

Kedudukan Hukum pidana Adat Batak Angkola dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini memiliki posisi yang kuat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang diakui secara resmi melalui pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun secara lebih mendalam mengenai kedudukannya seperti:

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 5-8

1. Pengakuan sebagai hukum yang hidup (*Living Law*)

Legalitas materiil di dalam pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana baru memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan hukum adat, sehingga seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di Masyarakat meskipun tidak tertulis di dalam undang-undang. Perluasan prinsip legalitas didalam sistem hukum Indonesia hanya berpatokan pada prinsip legalitas formal (hukum tertulis). Prinsip tersebut diperluas untuk mencakup *Unwritten law* atau hukum tidak tertulis guna mencapai keseimbangan sosial yang lebih adil. Syara konstitusional hukum adat Angkola diakui sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui Masyarakat dunia.⁴⁶

2. Mekanisme operasional melalui peraturan daerah (perda).

Implementasi hukum pidana adat angkola memerlukan Langkah-langkah administrative di Tingkat lokal seperti inventarisasi pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi hukum yang hidup di Masyarakat melalui peraturan daerah (perda) untuk menentukan kriteria dan jenis tindak pidana adat yang berlaku. Dasar hukum lokal keberadaan Lembaga adat seperti Lembaga Adat *Dalihan Na Tolu* (LADN) di Tapanuli Selatan sudah diperkuat melalui perda Nomor 10 tahun 1990 sebagai Lembaga konsultatif dan pelestarian budaya.⁴⁷

⁴⁶ Fikri, R. A., Hartiwingsih, H., & Rustamaji, M. (2024). Angkola Customary Criminal Law: Towards the Implementation of Customary Criminal Law in the Indonesian Criminal Justice System. In *International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development*. Halaman 322-323

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 326-327.

3. Kedudukan dalam penyelesaian perkara (*restorative justice*).

Hukum adat angkola diposisikan sebagai instrument keadilan restorative atau penyelesaian diluar pengadilan Nasional yang Dimana peran Lembaga adat masih dipandang terbatas oleh polisi dan jaksa, umumnya hanya dilibatkan dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan untuk jenis delik aduan. Serta pemulihan keseimbangan hukum adat batak angkola berfungsi untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan Masyarakat melalui musyawarah *Dalihan Na Tolu*, bukan sekedar memberikan pembalasan.⁴⁸

4. Tantangan dalam struktur peradilan

Kedudukan diakui secara normatif terdapat kebutuhan mendesak akan mengalami perubahan structural mulai dari Lembaga peradilan adat sumber tersebut menyebutkan bahwa diperlukan Lembaga peradilan adat yang terpisah untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran adat secara mandiri agar peran hukum yang hidup ini bisa berkontribusi efektif dalam mekanisme penegakan hukum nasional Serta koordinasi kelembagaan perlu adanya penyelarasan antara institusi penegak hukum formal (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dengan perangkat adat seperti raja panusunan bulung untuk menghindari dominasi negara atas hukum asli Masyarakat.⁴⁹

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 328-329.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 329.

melakukan kejahatan pelanggaran tersebut.⁵⁰ Hukum pidana dalam structural perundang undangan di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat sesuai dengan undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang undangan.

Hukum pidana nasional merujuk pada sistem hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pidana nasional mencakup aturan-aturan yang mengatur tindak pidana, sanksi, serta proses peradilan yang digunakan untuk menegakkan keadilan.

Sistem hukum pidana nasional umumnya memiliki kode pidana yang memuat daftar tindak pidana dan sanksi yang dapat diterapkan. dalam hukum pidana nasional terbaru terdapat perbedaan isi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru ada membahas tentang Hukum pidana adat dalam sistem hukum adat.⁵¹

Hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu Masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma adat istiadat. Berbeda dengan Hukum pidana Nasional yang umumnya di terapkan oleh negara, Hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok Masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat sering kali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik didalam komunitas, sanksi

⁵⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Umsu Press, Medan, halaman 1.

⁵¹ Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, No. 2 halaman 96.

dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari Masyarakat.⁵²

Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata juga Undang-undang yang menghapusnya, maka akan percuma karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.⁵³

Hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia memiliki fokus tersendiri yang Dimana sistem hukum ini menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi, dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Dan kedudukan Hukum Adat di dalam sistem Hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.⁵⁴

Berbicara tentang penerapan terhadap hukum pidana adat, hukum pidana adat

⁵² Aliyih Prakarsa, Rena Yulia, (2023), *Hukum Pidana Adat*, Jakarta, kencana, halaman 1

⁵³ *Ibid.*, halaman 5.

⁵⁴ Harahap, A., 2018, Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, Edutech No 2 halaman 2.

memiliki sedikit perbedaan diantara hukum pidana nasional, Hukum pidana adat di Indonesia masih eksis dan diakui dalam sistem hukum nasional saat ini. Sistem ini mengutamakan penyelesaian sengketa secara adat dengan melibatkan lembaga adat untuk menjadi mediator utama, Jika mediasi gagal maka lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku diwilayahnya, seperti denda adat dengan tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan sosial dimasyarakat, penerapannya berupa restoratif dan mengutamakan keadilan sosial terhadap komunitasnya.⁵⁵

Hukum pidana nasional melakukan penerapannya dengan mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 364 dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda. Dan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan bukan sebagai sanksi yang paling di kedepankan, melainkan hanya sebagai tambahan atau pelengkap dari sanksi pidana nasional/pokok.

Pemberlakuan hukum adat itu sendiri yakni di tempat hukum itu hidup, dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pemberlakuan hukum pidana adat perlu melalui penepatan dalam peraturan daerah, dari aspek sanksi pidana, di dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menempatkan sanksi pidana adat hanya sebagai pidana tambahan, hal ini tentu mengakibatkan sanksi pidana adat bukan sebagai sanksi yang utama dan mandiri melainkan hanya sebagai tambahan

⁵⁵ Handayani, T. A., & Prabowo, *Op.Cit*, halaman 99.

atau pelengkap dari sanksi pidana pokok.⁵⁶

Berbicara tentang hukum adat, khususnya di Sumatera Utara yaitu Batak Angkola Masyarakat Batak Angkola masih memegang teguh kekerabatan antara mereka. Berbicara struktur sosial, masyarakat Batak Angkola memiliki falsafah hidup sebagai dasar dan landasan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas melalui institusi dan aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Yang Dimana memakai hukum yang dianut dari Masyarakat Batak Angkola yaitu dengan *surat tumbaga holing*. *Surat tumbaga holing* berasal dari kata *surat* yang berarti tulisan yang dijadikan panduan, *tumbaga* berarti tembaga dan *holing* berarti hitam tidak terlihat. *Surat tumbaga holing* berarti panduan dan aturan hidup yang tidak tersurat atau tertulis namun tersirat dalam hati Masyarakat Angkola.⁵⁷

Dalam praktiknya, hukum Pidana Adat Batak Angkola berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, hukum pidana adat Batak Angkola lebih menekankan pada upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Penyelesaian perkara biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*, yang memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.

Pranata *surat tumbaga holing* mengatur tentang banyak sistem nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola. *Surat tumbaga holing*

⁵⁶ Yoserwan, Y., *Op.Cit*, halaman 5-8.

⁵⁷ Sormin, I., Khairunnisa, M., & Rambe, D. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING DALAM MASYARAKAT BATAK ANGKOLA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, NO. 1, halaman 1-19.

berperan menyelesaikan masalah atau tindakan kriminal yang terjadi, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak kriminal lainnya seperti pencurian yang dapat mengganggu kesejahteraan umum. Selain itu, sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada pelaku melibatkan tindakan seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda kepada korban, meminta maaf kepada korban atau keluarganya di hadapan penatua adat, serta berkewajiban menanggung semua biaya yang terjadi saat penyelesaian tindak kriminal tersebut dilakukan.⁵⁸

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pluralisme hukum, dimana berlakunya hukum positif juga harus diikuti dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat. Dan sanksi tersebut berfokus kepada pemulihan korban dan pelaku demi mengembalikan kesejahteraan Masyarakat setempat.

Di sisi lain, implementasi hukum pidana adat Batak Angkola juga menghadapi beberapa tantangan dalam sistem peradilan nasional. Salah satunya adalah belum adanya lembaga peradilan adat yang secara formal terintegrasi dalam sistem peradilan negara. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan lembaga adat juga masih terbatas, sehingga penerapan hukum adat sering kali hanya dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan atau melalui pendekatan *restorative justice*.⁵⁹

⁵⁸ Suheri Harahap, (2023), "Development Politics of Dalihan Na Tolu in the Social Perspective of Batak Angkola People," *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1. Halaman 101-103

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 102.

B. Penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan.

Penerapan hukum pidana adat Batak Angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan pada nilai-nilai adat dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Berbeda dengan sistem hukum pidana nasional yang menekankan pada penghukuman pelaku melalui mekanisme peradilan formal, hukum pidana adat Batak Angkola lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara kekeluargaan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur-unsur kekerabatan dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Batak Angkola, pencurian ringan dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga serta merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian ringan tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat agar tercipta kembali harmoni sosial.⁶⁰

Secara praktis, penerapan hukum pidana adat Batak Angkola terhadap pencurian ringan dilakukan melalui mekanisme kerapatan adat yang biasanya diselenggarakan di Sopo Godang, yaitu tempat musyawarah adat masyarakat Batak Angkola. Dalam forum tersebut hadir berbagai unsur masyarakat adat, seperti raja adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur kekerabatan dalam

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

sistem *Dalihan Na Tolu*, yaitu kahanggi, mora, dan anak boru. Kehadiran unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil, bijaksana, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu prinsip penting dalam penerapan hukum pidana adat Batak Angkola adalah prinsip mempertimbangkan latar belakang pelaku, yang dikenal dengan istilah *Ida Bargot Doalna*. Prinsip ini menekankan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, lembaga adat terlebih dahulu harus memahami alasan dan motif pelaku melakukan pencurian. Apabila pencurian dilakukan karena kondisi ekonomi yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka sanksi yang diberikan cenderung lebih ringan bahkan dapat diikuti dengan bantuan sosial dari masyarakat. Sebaliknya, apabila pencurian dilakukan karena motif negatif seperti perjudian atau penyalahgunaan narkoba, maka pelaku akan diberikan sanksi adat yang lebih tegas.⁶¹

Secara konseptual, hukum pidana adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut I Made Widnyana, hukum pidana adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan keguncangan dalam

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran tersebut harus diberikan reaksi adat berupa sanksi atau kewajiban adat yang bertujuan memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu..⁶²

Hukum pidana adat dapat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan yang dilarang yang berakibat terganggunya keseimbangan Masyarakat, terhadap pelanggar larangan adat perlu dilakukan Tindakan atau hukuman oleh kepala adat, baik berupa hukuman secara individu maupun Masyarakat tergantung kerugian yang diakibatkan dan tergantung kepentingan yang dilanggar, hukuman tersebut ditujukan agar dapat memulihkan Kembali keadaan semula sebelum terjadinya keguncangan dalam Masyarakat adat.⁶³

Berbicara tujuan hukum pidana adat, tujuan hukum pidana adat ialah suatu sarana untuk menyeimbangkan atas keguncangan yang terjadi dalam Masyarakat akibat terjadinya suatu pelanggaran deli dan berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas antarmasyarakat serta sebagai refleksi cita moral, agama, dan Susila Masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan) seperti pada tujuan hukum pidana nasional, akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik menjaga kondisi harmoni diantara anggota Masyarakat dan mempertahankan solidaritas.⁶⁴

Penerapan Hukum memiliki peranan yang sangat penting, terutama melalui sistem hukum Pidana. Hukum pidana digunakan untuk menindak berbagai

⁶² Aliyih prakarsa, Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 7.

⁶³ *Ibid.*, halaman 8

⁶⁴ *Ibid.*,halaman 17-18

pelanggaran dan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti pencurian, korupsi, penganiayaan, dan pelanggaran yang lainnya. Penerapan hukum pidana bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta melindungi Masyarakat dari Tindakan yang merugikan.

Penerapan Hukum pidana ialah perbuatan menerapkan hukum pidana dalam kasus tertentu (*law in reality case*). Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengalami berbagai pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan sosial.⁶⁵ dengan adanya hukum pidana, negara berupaya menciptakan Masyarakat yang tertib dan aman, sekaligus menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Maka dari itu, aturan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan berkeadaban.

Penerapan hukum pidana adat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru belandaskan pada pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*). Hal ini secara tegas diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, hukum pidana tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga dapat bersumber pada hukum yang hidup dalam Masyarakat. Dengan ketentuan ini hukum pidana adat dapat di terapkan dalam sistem peradilan pidana nasional sepanjang memenuhi syarat tertentu.

⁶⁵ Antonius P.S. Wibowo, 2019, *Penerapan Hukum Pidana dalam penanganan Bullying di sekolah*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman 1.

Sistem peradilan adat berkaitan dengan diakuinya hukum yang hidup dalam Masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah secara mutatis mutanda juga mengakui peradilan adat atau malah mengambil kewenangan peradilan adat dalam mengadili perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Penerapan hukum pidana konvensional berbeda dengan hukum pidana adat, salah satu adat yang cukup kental terkait sanksi adat yaitu Adat batak angkola, yang Dimana suku batak tersebut menekankan kepada penerapan sanksi adat dalam masyarakat batak angkola dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.⁶⁶

Kedudukan aparat dalam menerapkan hukum pidana adat dan perangkat adat seharusnya dimuat dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar menjadi jelas tugas dan kewenangannya. Penerapan sanksi adat hanya oleh perangkat adat atau bisa oleh aparat penegak hukum nasional. Hal ini pun menjadi sebuah pemikiran yang harus dipertimbangkan dalam penerapan hukum yang hidup dalam Masyarakat.⁶⁷

Salah satunya adat yang terdapat dalam suku batak angkola yang berada di desa gunung tua julu kabupaten padang lawas utara. Di padang lawas utara terdapat beberapa pelanggaran adat yaitu:

1. Mayarat-nyarat dila (perbuatan tidak menyenangkan) Manyarat-nyarat dila, yang artinya “menyeret-nyeret lidah” kalimat “mayarat-nyarat dila”

⁶⁶ Suryani, D., & Sayuti, A. T. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, No. 1, Hal 5-6

⁶⁷ Aliyth prakarsa, Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 154-155.

diibaratkan sebagai sebutan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

2. Manyun bulu naso marmata (melakukan fitnah terhadap orang atau menuduh orang lain melakukan perbuatan kejahatan).
3. Pencurian. Untuk delik pencurian dalam aturan hukum adat padang lawas utara dibagi atas dua macam, yaitu:
 - a. Pencurian yang tidak tertangkap tangan. Pencurian yang tidak tertangkap tangan ini harus memenuhi syarat alat bukti dan saksi, yang digunakan sebagai alat bukti atau saksi pada hukum adat padang lawas utara yaitu: *une maluyun* yaitu seseorang yang melakukan pencurian kemudian dilihat ada jejak atau tanda rumput bekas pijakan yang mengarah kerumah pelaku. Selanjutnya *Halihi markuik*, yaitu apabila terjadi sebuah pencurian, namun sebelum pelaku pencurian tersebut melakukan perbuatannya ada saksi yang melihat ditempat kejadian tersebut.⁶⁸
 - b. *Tarngop-ngop disibatangi* (pencurian yang tertangkap tangan), apabila terjadi pencurian yang tertangkap tangan maka akan langsung dipersidangkan.
 - c. *Terhalang dibondul naopat* (perbuatan asusila), perbuatan yang termasuk dalam delik ini yaitu:
 - 1) Semua perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan asusila, baik itu zina, pemerkosaan, pelecehan seksual maupun lain-lain.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 155

- 2) Perkawinan semarga, misalnya: marga siregar menikah dengan marga siregar, harahap menikah dengan marga harahap. Hal ini termasuk pelanggaran hukum pidana oleh Masyarakat setempat.⁶⁹

Penerapan sanksi pidana adat tetap diberlakukan karena walaupun hukum pidana nasional sudah mengatur hampir keseluruhan perbuatan pidana, baik termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diberbagai peraturan pidana lainnya, akan tetapi ternyata kemampuan hukum pidana tersebut hanya terbatas konteks pengadilan saja serta tidak akan dapat melayani semua kepentingan rasa keadilan Masyarakat di seluruh wilayah indoneisa. Sehingga tatap masih selalu dibutuhkan adanya uopaya-upaya dari Masyarakat hukum adat untuk dapat memulihkan Kembali keseimbangan Masyarakat adat mereka yang terganggu akibat terjadinya peristiwa pelanggaran adat.

Penerapan sanksi pidana adat yang merupakan bagian dari hukum pidana adat tidak menhenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sitem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat Timbul berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.⁷⁰

Tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat bukan sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu di dalam Masyarakat adat tersebut. Selainkan itu jika tidak menerapkan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 43.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 87-88.

pemberian sanksi tersebut di dalam adat batak angkola maka kurangnya kesejahteraan yang ada di Masyarakat batak angkola tersebut. adapun sanksi sanksi yang diterapkan di adat batak angkola seperti:

1. Sanksi denda

Sanksi denda berupa pembayaran sejumlah uang yang dikenakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum adat dan telah diatur dalam hukum adat besar jumlah denda yang harus dibayar dan dapat dilakukan juga pembayaran berupa uang, tujuan dari sanksi denda dalam hukum adat yaitu untuk membebaskan rasa bersalah pelaku secara khusus kepada leluhurnya (nenek moyang sebagai penghulu tanah adat) dan secara umum kepada segenap Masyarakat adat.⁷¹

2. Sanksi Ganti rugi

Sanksi Ganti rugi ini dapat dilakukan dalam bentuk sejumlah barang atau uang yang diterapkan kepada pelaku yang melanggar aturan hukum adat. Sanksi Ganti kerugian pada umumnya merupakan penyelesaian konflik dan membesarkan rasa bersalah pelaku. Diterimanya sanksi Ganti kerugian pelaku oleh korban, berarti korban dapat dikatakan telah memberi maaf kepada pelaku.

3. Sanksi sosial

Sanksi sosial berupa sanksi yang didapatkan langsung dari sekelompok Masyarakat yang diberikan langsung kepada pelaku pelanggar aturan hukum adat, sanksi sosial dari Masyarakat diberikan bukan dalam bentuk barang

⁷¹ *Ibid.*, halaman 157

atau jasa namun diberikan dalam bentukan cemohan atau ledakan serta di kucilkan dari Masyarakat tersebut.⁷²

4. Sanksi adat berupa pemotongan satu ekor kerbau

Sanksi ini pelaku wajib memotong kerbau untuk mengganti rugi, dan mengembalikan kerugian korban, pemotongan kerbau untuk permintaan maaf kepada harajaon dan dalihan na tolu, Serta mengembalikan kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat bukan sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terguncang dalam Masyarakat adat tersebut. karena nenek moyang batak angkola mempercayai jika pencurian ringan terjadi merupakan sebuah aib bagi keluarga dan akan memalukan keluarga. Maka dari itu pemberian sanksi bertujuan mengembalikan keadaan.⁷³

Penerapan sanksi pidana adat Batak Angkola dalam pencurian ringan telah lama menjadi bagian integral dari sistem hukum sosial masyarakat Batak Angkola di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur norma pencurian semarga atau pelanggaran marga, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang bertujuan menjaga harmoni lingkungan sosial, seperti pencurian ringan dan lain lain. Sanksi-sanksi tersebut, yang diatur dalam pranata adat seperti Surat Tumbaga Holing bagian Uhum dohot Patik, mencakup denda berupa penyembelihan hewan seperti

⁷² Faza, A. M., Putra, D., & Ritonga, R. (2021). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, No.2, halaman 50.

⁷³ *Ibid.*, halaman 5

kambing atau sapi, penggantian marga bagi pelaku pencurian ringan, serta pengucilan sosial dari marga atau komunitas, semuanya dirancang untuk memberikan efek jera melalui rasa malu kolektif dan beban ekonomi yang dirasakan oleh pelaku serta keluarganya.

Efektivitasnya dalam menekan tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat modern Batak Angkola sering kali dipertanyakan, karena meskipun secara historis sanksi ini berhasil mempertahankan kohesi sosial di era pra-kolonial di mana masyarakat hidup dalam struktur marga yang kuat, kini faktor-faktor eksternal seperti modernisasi, pendidikan formal, dan pengaruh hukum negara telah menggerus kekuatannya.

Sanksi pidana adat Batak Angkola menunjukkan efektivitasnya melalui pendekatan restoratif yang unik, berbeda dari hukum pidana formal yang bersifat retributif, karena fokusnya bukan hanya pada hukuman individu tetapi pemulihan keseimbangan marga dan lingkungan sosial secara keseluruhan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran seperti pencurian atau wanbedrijven yang diselesaikan melalui sanksi adat, pelaku diwajibkan membayar denda adat dan mengikuti upacara pemulihan seperti mangulosi, yang melibatkan pengampunan komunal setelah pengakuan kesalahan, sehingga menciptakan efek pencegahan melalui tekanan sosial yang kuat di mana setiap anggota marga saling mengawasi perilaku satu sama lain demi menjaga kehormatan kelompok.⁷⁴

⁷⁴ Sormin, I., Khairunnisa, M., & Rambe, D. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING DALAM MASYARAKAT BATAK ANGKOLA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, No.1, halaman 11-14.

Data empiris dari penelitian menunjukkan bahwa di masa lalu, ketika adat masih dominan, tingkat pelanggaran berat seperti pencurian atau kekerasan antar-marga jarang terjadi karena ancaman pengucilan yang setara dengan kematian sosial bagi individu Batak Angkola yang sangat bergantung pada jaringan marga untuk bertahan hidup, sehingga sanksi ini berperan sebagai deterrent yang efektif dalam menekan kejahatan ringan hingga sedang di lingkungan desa atau korong.⁷⁵

Efektivitas sanksi pidana adat ini semakin menurun di era kontemporer akibat berbagai faktor struktural yang melemahkan fondasi adat itu sendiri, di mana faktor agama Islam yang dominan di kalangan Batak Angkola sering kali bertentangan dengan sanksi adat seperti denda hewan kurban yang dianggap bertabrakan dengan prinsip syariah, sementara faktor ekonomi membuat banyak keluarga enggan membayar denda mahal seperti horbo nabontar atau sapi yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.

Pendidikan formal dan urbanisasi juga memainkan peran krusial, karena generasi muda yang terpapar sistem hukum nasional melalui sekolah dan media cenderung memilih jalur hukum pidana negara yang lebih cepat dan anonim daripada proses adat yang panjang dan memalukan secara publik, Modernisasi lebih lanjut mempercepat degradasi ini melalui migrasi ke kota-kota besar seperti Medan atau Batam, di mana lingkungan urban melemahkan ikatan marga tradisional dan membuat pengawasan sosial menjadi tidak efektif, sehingga tingkat kejahatan seperti pencurian ringan atau perselisihan tanah justru

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 13.

meningkat di komunitas diaspora Batak Angkola karena absennya sanksi adat yang dulu menjadi pengikat utama.⁷⁶

Ketidakefektifan ini terlihat dari dinamika dualisme hukum di mana sanksi adat Batak Angkola sering tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, menyebabkan kebingungan yurisdiksi di mana polisi atau pengadilan negeri mengambil alih kasus-kasus pidana ringan yang seharusnya diselesaikan secara adat, sehingga mengurangi peran dongan sabutuha atau raja adat sebagai penegak hukum lokal.

Faktor pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat pedesaan masih mempertahankan sebagian efektivitas sanksi untuk pelanggaran adat spesifik seperti semarga, tetapi bagi kejahatan umum seperti narkoba atau kekerasan domestik yang marak di era digital, sanksi adat terbukti tidak mampu menekan tingkat kriminalitas karena kurangnya kapasitas restoratifnya terhadap dampak korban yang kompleks, ditambah lagi dengan pengaruh globalisasi yang membuat norma adat dianggap kuno dan diskriminatif terhadap perempuan dalam kasus seperti wanbedrijven. Akibatnya, meskipun sanksi adat berhasil menekan kejahatan di lingkungan homogen marga pada masa lalu, kini data kriminalitas di Tapanuli Selatan menunjukkan tren peningkatan pelanggaran pidana konvensional, menandakan bahwa tanpa adaptasi seperti integrasi dengan mediasi hukum hybrid, efektivitasnya akan terus merosot di tengah perubahan sosial yang pesat.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 14.

Sehingga meski sanksi pidana adat Batak Angkola memiliki nilai filosofis yang kuat dalam membangun disiplin sosial melalui rasa malu dan tanggung jawab kolektif, efektivitasnya dalam menekan tingkat kejahatan secara keseluruhan di lingkungan saat ini terbatas pada ranah pelanggaran adat spesifik dan gagal menjangkau kejahatan modern yang memerlukan pendekatan multidisiplin, sehingga diperlukan revitalisasi melalui pengakuan negara atas hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 untuk mengoptimalkan potensinya sebagai pelengkap hukum pidana formal.⁷⁷

Menurut hasil dari wawancara efektivitas pelaksanaan sanksi hukum adat tersebut terhadap pelaku pencurian ringan di Adat Batak Angkola bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat agar menaati, dan melaksanakan peraturan hukum adat yang sudah ditetapkan maka tindak pencurian semakin berkurang, tanpa harus dengan menggunakan fisik dengan adanya hukum adat tersebut, untuk menjaga tali persaudaraan dalam hubungan sosial.⁷⁸

Penerapan hukum pidana adat batak angkola terhadap tindak pidana pencurian, yang Dimana dalam adat batak angkola terdapat perbedaan sendiri dengan adat lain dalam mengadili pelaku, dalam adat batak angkola mengedepankan musyawarah antara pelaku dan korban serta di Adili di Lembaga adat masing-masing (*Sopo Godang*), dengan melibatkan raja adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. serta dalam Lembaga adat ini ada suatu

⁷⁷ Harahap, S., & Alfikri, M. (2023). *Development politics of Dalihan Na Tolu in the social perspective of Batak Angkola people*. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, No. 1, halaman 106-109.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

individu yang disebut dengan raja batak. Dilakukan melalui mekanisme kerapatan adat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan musyawarah, proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan ketertiban sosial tanpa meninggalkan dendam. Dalam praktiknya, hukum pidana adat batak Angkola saat ini lebih difokuskan pada delik aduan dan pelanggaran ringan, karena sanksi-sanksi adat yang bersifat keras (seperti hukuman mati atau pasung) telah ditinggalkan.⁷⁹

Raja batak di dalam batak angkola, menjadi satu individu yang bertugas untuk mengadili pelaku dan korban yang dirugikan terhadap suatu tindak kejahatan tindak pidana ringan, raja disini dalam mengadili suatu perkara, harus memisahkan dendam diantara pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara, raja juga akan melihat alasan pelaku dalam melakukan pencurian, jika ada indikasi pelaku mencuri untuk kebutuhan keluarga, atau kebutuhan mendesak, maka raja dan korban akan menanggung kekurangan yang ada pada pelaku tersebut. jadi artinya dia harus bersikap adil ke siapapun termasuk kepada anaknya sendiri, Raja harus memberikan penerapan hukuman kalau yang salah disalahkan yang benar dibenarkan.

Penyelesaian dilakukan oleh raja batak angkola dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian ringan dalam hukum adat batak angkola melalui mekanisme kerapatan adat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan musyawarah, proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan ketertiban sosial tanpa adanya meninggalkan dendam berikut

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

mekanisme pengaturan dalam menerapkan pelaksanaannya di dalam Masyarakat adat batak angkola adalah:

1. Mekanisme kerapatan adat (Forum sidang)

Ketika terjadinya pencurian pihak-pihak terkait akan dipanggil ke dalam forum yang disebut kerapatan adat. Forum ini Dimana dipimpin oleh raja pamusuk (pemimpin kampung) yang memiliki wewenang mengambil Keputusan secara absolut namun tetap berlandaskan kebijaksanaan. Didalam penyelesaian adat itu raja didampingin oleh:

- a. Hatta Bangon: para cendikiawan atau utusan marga yang memberikan masukan dan referensi hidup agar Keputusan raja valid serta adil dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku serta memberikan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁰
- b. Dalihan Na Tolu: Unsur kekerabatan (kahanggi, anak boru, serta mora) yang memastikan proses penyelesaian didasari oleh ikatan batin dan hubungan darah yang kuat.⁸¹

2. Penilaian latar belakang (*Ida Bargot Doalna*)

penerapan hukuman sangat bergantung pada prinsip *Ida bargot doalna*, yaitu memberikan Keputusan berdasarkan rasa dan penyesuaian terhadap latar belakang kehidupan pelaku, peneliannya mempertimbangkan antara:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026.

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

- a. Pertimbangan kondisi yaitu majelis akan menanyakan alasan pencurian apakah pelaku pencurian mencuri karena kelaparan, untuk keluarga ataupun karena malas dan ingin berjudi atau narkoba
- b. klasifikasi ringan yaitu jika pencurian dilakukan hanya untuk kebutuhan makan dasar seperti mengambil hasil tani warga dan mengambil tidak secara berlebihan dan hanya sebatas untuk konsumsi sehari, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan.

3. Penentuan Sanksi (*Uhum dan Padan*)

Secara normative hukum adat angkola mengenal aturan “Mago 10, bayar 10” yang artinya (hilang sepuluh, maka kembalikan sepuluh)

- a. Keringanan sanksi: jika pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf, sanksi bisa diringankan menjadi membayar 5 atau 7 saja.⁸²
- b. Pengampunan: jika pencurian terjadi karena kondisi sangat darurat (misalnya tidak punya makanan), maka pelaku bisa diampuni atau dibantu oleh anggota Masyarakat lainnya.
- c. Prinsip padan: Keputusan tertinggi adalah hasil musyawarah mufakat (padan). Jika sudah disepakatin dalam forum, maka aturan hukum awal bisa dikesampingkan demi perdamaian

4. Pelaksanaan dan pengawasan sanksi

Adapun perbedaan dengan hukum nasional yang dimana eksekusi dilakukan oleh aparat negara, sanksi diawasi oleh Lembaga adat (forum kerapatan adat) itu sendiri, bukan oleh korban secara pribadi

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026.

5. Hasil akhir pemulihan hubungan sosial.

Tujuan utama penerapan hukum ini adalah agar korban tidak merasa di permalukan (dihina atau disepelekan) dan pelaku tidak ada merasa dendam. Karena diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan berbasis hubungan darah (*Dalihan Na Tolu*) setelah siding selesai, biasanya kedua belah pihak dapat Kembali berinteraksi secara normal tanpa ada rasa dendam di kehidupan sosial Masyarakat (serupa dengan konsep *restorative justice*).⁸³

Jenis sanksi dalam Hukum adat angkola meliputi

1. Mangido maaf: permohonan maaf secara terbuka (untuk pelanggaran ringan).
2. Sappal Dila: menyembelih hewan dan makan bersama sebagai bentuk permintaan maaf kepada Masyarakat yang telah dirugikan.
3. Uhum Hota atau Fine: pembayaran denda
4. Sanksi Berat: pengusiran dari desa (*Huta*), pencabutan hak atas tanah, hingga pengusiran dari marga. Jikalau permasalahan sudah terlalu berat ada sanksi fisik seperti pasung atau hukuman mati tetapi kini cenderung dihapuskan dalam praktik modern.

Penerapan sanksi pidana adat Batak Angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan mengalami pergeseran signifikan antara era pra-modernisasi dan kontemporer, Pada masa pra-modernisasi, penjatuhan sanksi adat didasarkan pada analisis latar belakang dan motif pelaku, yang umumnya bertujuan memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Pendekatan ini mengedepankan prinsi *Dalihan Na*

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026.

Tolu sebagai mekanisme restorative justice untuk memulihkan harmoni sosial dan keseimbangan Masyarakat.⁸⁴

Namun, di era modernisasi saat ini, motif pencurian ringan bergeser menjadi faktor individualistik seperti kebutuhan judi online, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku konsumtif lainnya. Pola pencurian yang berulang dan tidak terkait kebutuhan dasar ini mengakibatkan inkonsistensi prinsip *Dalihan Na Tolu*, yang pada dasarnya dirancang untuk menyelesaikan konflik komunal melalui musyawarah *restoratif*. Ketidaksesuaian ini menunjukkan degradasi efektivitas hukum adat dalam menangani delik kontemporer yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai kolektif masyarakat adat Batak Angkola.

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian tetap dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda. Namun pencurian ringan didalam Masyarakat adat angkola, penyelesaian melalui hukum pidana adat lebih mencerminkan rasa keadilan Masyarakat dibandingkan ppidanaan formal. Mekanisme adat seperti pengembalian barang, permintaan maaf, denda adat, atau jamuan adat dinilai sejalan dengan konsep keadilan restorative yang juga dikembangkan dalam sistem hukum nasional.⁸⁵

C. Eksistensi dan Hambatan terhadap penerapan Hukum Pidana Adat Batak

Angkola dalam tindak Pidana pencurian ringan Perspektif KUHP Nasional.

Eksistensi hukum pidana adat di era modernisasi tidak hanya didukung oleh legitimasi sosiologis dan filosofis, tetapi juga oleh legitimasi normatif dalam

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

hukum positif Indonesia. Tantangan globalisasi hukum dan perkembangan masyarakat modern menuntut adanya harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional, oleh karena itu hukum pidana adat harus ditempatkan sebagai hukum yang dinamis dan kontekstual, yang tetap mampu berkontribusi dalam mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kepastian hukum.⁸⁶

Eksistensi hukum pidana adat dalam penanganan tindak pidana pencurian tetap relevan dalam sistem hukum pidana nasional yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP Nasional), karena KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu dasar pemidanaan sepanjang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas umum hukum yang diakui Undang-Undang No 1 tahun 2023, dalam banyak masyarakat adat, pencurian dipandang tidak sekadat sebagai perbuatan melawan hukum terhadap hak milik individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial komunitas, sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan mekanisme restoratif melalui musyawarah adat, pengembalian barang, dan sanksi adat yang bersifat pemulihan hubungan sosial.⁸⁷

Eksistensi hukum pidana adat Batak Angkola pada dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu dimensi *sociologis* dan *yuridis*. Dari dimensi sosiologis,

⁸⁶ Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi hukum adat di era modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, NO.4 halaman 105-111.

⁸⁷ Irawan, M., Damanik, M. J., & Marpaung, R. (2025). PROSES PERBUATAN HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, No,1., halaman 64-70

hukum pidana adat masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Batak Angkola sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Dalam masyarakat adat Batak Angkola, tindak pidana pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keharmonisan hubungan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih menekankan pada pendekatan musyawarah adat yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu* yang terdiri dari Kahanggi, Mora, dan Anak Boru. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia menghadapi hambatan besar terkait risiko formalisasi dan kodifikasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana yang ada di pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 2023. Upaya merumuskan hukum adat yang bersifat dinamis, adaptif, dan tidak tertulis kedalam aturan tertulis yang kaku berisiko merusak karakter yang aslinya.⁸⁸

Selain itu, hukum pidana adat Batak Angkola memiliki landasan filosofis yang dikenal dengan konsep Surat Tumbaga Holing, yaitu nilai-nilai hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dalam kesadaran moral masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menentukan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Penjatuhan sanksi tidak semata-mata didasarkan pada ukuran legalitas formal sebagaimana dalam hukum pidana nasional, melainkan lebih mempertimbangkan aspek kepatutan, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 65.

ditimbulkan oleh perbuatannya. Prinsip ini tercermin dalam filosofi “*Ida Bargotna Doalna*”, yang menekankan bahwa keputusan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku secara manusiawi. Dengan demikian, hukum pidana adat Batak Angkola lebih mengedepankan prinsip keadilan *restoratif*, yaitu memulihkan keseimbangan masyarakat melalui pengembalian kerugian korban, permintaan maaf, serta pemulihan hubungan sosial.⁸⁹

Dari dimensi yuridis, keberadaan hukum pidana adat juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional memberikan ruang bagi penerapan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar konstitusional tersebut, hukum pidana adat memiliki legitimasi untuk tetap eksis dalam sistem hukum nasional.⁹⁰

Pasal ini memberikan dasar yuridis bahwa Hukum Pidana Nasional membuka ruang terhadap eksistensi Hukum Adat, selama hukum tersebut hidup di

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 67

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 68

masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Yang lebih lanjut di pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab”.⁹¹

Hambatan lain yang juga cukup signifikan adalah potensi dominasi sistem hukum negara terhadap hukum adat. Sistem peradilan pidana formal yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih menjadi mekanisme utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi terbatas. Dalam banyak kasus, meskipun perkara telah diselesaikan melalui mekanisme adat, aparat penegak hukum tetap dapat memproses perkara tersebut berdasarkan ketentuan KUHP. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara.

Selain faktor normatif dan kelembagaan, perubahan sosial masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan hukum pidana adat. Modernisasi, globalisasi, serta meningkatnya pengaruh budaya luar telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Jika pada masa lalu pencurian ringan sering terjadi karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, saat ini banyak kasus pencurian yang dipicu oleh faktor lain seperti penyalahgunaan narkoba atau perjudian daring. Perubahan motif tersebut menyebabkan

⁹¹ Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, No. 3, halaman 2335.

masyarakat menjadi lebih cenderung menyerahkan penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum negara daripada menyelesaikannya melalui mekanisme adat.⁹²

Hambatan dalam penerapan hukum pidana adat di Indonesia bersumber dari risiko reduksi nilai-nilai organik akibat formalisasi, Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 memberikan pengakuan resmi, mekanisme implementasinya melalui peraturan daerah justru dipandang berpotensi melemahkan otonomi hukum adat itu sendiri.⁹³

Hambatan utama penerapan hukum pidana adat Angkola di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yaitu:

1. Belum adanya peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang secara rinci mengatur mekanisme penerapan pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum pidana.
2. Potensi dominasi negara yang justru dapat melemahkan otonomi hukum adat.
3. Keterbatasan kewenangan lembaga adat karena sistem peradilan pidana formal masih memegang peran utama saat ini.
4. Kekhawatiran terjadinya ketidakpastian hukum apabila kriteria hukum adat tidak dirumuskan secara jelas.⁹⁴

Hukum bukan satu-satunya factor yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain seperti agama, moral, etika, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya juga

⁹² *Ibid.*, halaman 68-70

⁹³ Susanto, et.al., (2025), Customary Law in the new Indonesian criminal code: recognition or reduction, jurnal hukum dan kemanusiaan, No.1., halaman 82-84

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si, tokoh adat Gkr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

memengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Hukum dan norma sosial lainnya saling mendukung. Penataan terhadap peraturan hukum dapat dipaksakan secara sistematis, yang membedakan hukum dari prinsip-prinsip sosial lainnya.⁹⁵

Hukum pidana adalah suatu cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, menurut arief pengertian hukum pidana juga dapat dilihat dari sudut pandang bahwa hukum pidana merupakan aturan yang mengatur bagaimana suatu perbuatan dianggap sebagaimana kejahatan dan bagaimana cara menindak pelaku kejahatan tersebut.⁹⁶

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menuturkan hukum pidana adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.⁹⁷ Sebagai cabang hukum yang sangat penting hukum pidana memiliki ruang lingkup yang cukup luas, meliputi berbagai jenis tindak pidana, baik yang menyangkut kekerasan fisik, pencurian, penipuan, maupun tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.⁹⁸

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah

⁹⁵ Koto, I., (2024), Eksistensi Hukum Adat di Indonesia, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, No, 1. Halaman 362

⁹⁶ Sitta Saraya et.al, 2025, *Hukum pidana*, Agam: Yayasan tri edukasi ilmiah, halaman 2.

⁹⁷ Firdaus Renuat et al, 2023, *Hukum pidana*, padang: CV. Gita Lentera, halaman 2.

⁹⁸ Sitta saraya. et. al, *Op.cit.*, halaman 2.

dikenal sebagai hukum adat. Meskipun sebagian besar hukum adat tidak ditulis, mereka memiliki kekuatan sosial yang kuat. Melanggar aturan hukum adat mengakibatkan sanksi masyarakat. Bagi orang-orang yang tetap setia pada budaya asli mereka, hukum adat yang ada dalam masyarakat ini akan sangat terasa, selain itu masyarakat sering menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁹

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan hukum pidana adat ialah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan, karena peristiwa dan perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat. Dan hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana.¹⁰⁰

Hukum pidana adat menitikberatkan pada keseimbangan yang terganggu. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapatkan sanksi sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, jadi selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat diwilayah. Dan secara sederhana sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

⁹⁹ Koto, I., *Op.cit.*, halaman 363.

¹⁰⁰ Adenisatrawan, A. (2023). Eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam konteks modernisasi. *Jurnal Esensi Hukum*, no 5, halaman 732.

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat.
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi)
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya. Akan percuma juga karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.¹⁰¹

Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat temuat di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Nomor 1 tahun 2023 di dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”¹⁰²

¹⁰¹ Annisa Mahira, 2019, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga di Kabupaten Muaro Jambi”, Tesis persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Magister Fakultas Hukum Universitas Jambi

¹⁰² Harahap, A, *Op.cit.*, halaman 5.

Eksistensi hukum pidana adat ditataran yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga diakui melalui penafsiran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi positif dan fungsi negatif. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang tertulis dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/KR/1966, penghapusnya sifat melawan hukum dikarenakan adanya tiga faktor yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak mendapatkan untung serta suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan diakuinya eksistensi hukum pidana adat disebutkan dengan reaksional sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana

Eksistensi hukum pidana adat didalam hukum pidana nasional dalam sistem hukum di Indonesia yaitu:

1. Ketentuan Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
-

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diatur di dalam Undang-Undang””

2. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, dan menurut I Made Widnyana juga menjelaskan ketentuan hukum pidana adat dalam pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang darurat No 1 tahun 1951 ialah “bahwa masih dipertahankannya hukum adat pidana itu ialah karena dalam tempo yang pendek kitab hukum pidana sipil akan diulang pengundangannya setelah kitab ini disesuaikan dengan keadaan pemerintahan yang baru ini, dan kini belum tentu apakah perbuatan-perbuatan pidana adat dan hukuman-hukuman adat harus diakui terus menerus, maka untuk sementara waktu perbuatan-perbuatan pidana adat itu dan hukuman-hukuman adat itu tidak dihapus.”¹⁰³
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (4) Undang-Undang pokok Agraria mengatur tentang pelimpahan wewenang Kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.¹⁰⁴
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 6.

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 7

pokok kekuasaan kehakiman, yang telah diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan pada saat ini telah diganti dengan undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehaikman, pada pasal 50 ayat (1) menentukan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁰⁵

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada penegasan hak-hak masyarakat Hukum Adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat Pengakuan terhadap hukum pidana adat memperoleh legitimasi yuridis yang kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan dasar pemidanaan. Namun penerapan hukum pidana adat dibatasi oleh ketentuan bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia serta asas-asas hukum umum yang diakui. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana adat secara resmi diakui sebagai bagian dari hukum pidana nasional, sekaligus diberi batas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum modern.

Pandangan ini sejalan dengan kajian dalam hukum pidana adat beserta kajian terhadap pasal pidana adat dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menggambarkan bagaimana hukum pidana

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 8.

adat dapat diaplikasikan dalam konteks nasional termasuk dalam delik-delik yang bersinggungan dengan normatif Kitab Undang-Undang Hukum pidana.¹⁰⁶

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional selanjutnya disebut KUHP, tindak pidana pencurian tetap diatur sebagai delik terhadap harta benda dengan ancaman pidana tertentu, namun demikian pengakuan terhadap hukum pidana adat memberikan alternatif penyelesaian terhadap perkara pencurian, khususnya pencurian ringan yang terjadi dalam lingkup masyarakat adat. Penyelesaian berdasarkan hukum pidana adat dapat dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan menjaga ketertiban sosial, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum pidana adat tidak diposisikan sebagai hukum yang meniadakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, melainkan sebagai pelengkap yang kontekstual dan sosiologis.¹⁰⁷

Walaupun secara hukum nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui yurisprudensi mahkamah agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinnya. Misalnya sebagai salah satu contohnya pada putusan mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa

¹⁰⁶Aria zurnetti, 2021, *kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional*, depok, rajagrafindo persada, halaman 53.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 54.

dalam persidangan badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 tahun 1951, sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan dipengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁸

Menurut hasil wawancara, hukum pidana adat Batak Angkola memiliki karakteristik unik yang dikenal sebagai Surat Tumbaga Holing, yaitu aturan yang tidak tertulis dalam bentuk pasal pasal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan “tertulis” dalam hati dan sanubari manusia (tersurat di bagasan roha). Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat rigid dan terukur secara tekstual, hukum adat ini merupakan landasan filosofis yang mencakup prinsip dasar kemanusiaan, kesusilaan, dan keagamaan yang menjadi kepribadian bangsa. Penegakan hukum ini tidak semata-mata mencari benar atau salah secara legalistik, tetapi lebih mengutamakan kepatutan dan kepatasan dalam tatanan sosial masyarakat.¹⁰⁹

Berdasarkan penuturan dari narasumber, struktur kelembagaan dalam penyelesaian perkara pidana adat dilakukan melalui kerapatan adat yang dipimpin oleh seorang raja yang bersifat arif dan bijaksana, atau disebut Si Pangan anak sipangan bori. Dalam proses pengambilan keputusan, raja dibantu oleh Hatta Bangon, yaitu papra cendikiawan atau utusan marga-marga yang memiliki kekayaan pengalaman hidup dan referensi mengenai kondisi sosial di daerah

¹⁰⁸ Aliyih Prakarsa, rena yulisa, *Op.Cit.*, halaman 99.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

tersebut. Keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah mufakat yang melibatkan unsur Dalihan Natolu (Kahanggi, Anak Boru, dan Mora), sehingga hasil akhirnya dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menyisakan dendam karena adanya ikatan tali darah yang kuat.¹¹⁰

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa prinsip utama dalam menjatuhkan hukuman adalah filosofi *Ida Bargotna Doalna*, yang berarti keputusan harus didasarkan pada prinsip rasa dan situasi kondisi pelaku. Tolak ukur hukuman tidak disama ratakan seperti hukuman nasional, misalnya seorang yang mencuri karena kelaparan akan mendapatkan pertimbangan keringanan atau bahkan pengampunan, sementara pencurian untuk tujuan negatif seperti judi atau narkoba akan ditindak lebih keras secara norma (*patik*), barang yang hilang harus dikembalikan secara utuh, namun melalui kebijakan musyawarah, jumlah pengembalian tersebut bisa dikurangi (misalnya hilang 10 kembali 5 atau 7) jika pelaku menunjukkan rasa penyesalan yang tulus.¹¹¹

Menurut keterangan narasumber terdapat perbedaan mencolok antara efektivitas hukum adat dan hukum nasional dalam menangani tindak pidana pencurian ringan. Hukum nasional sering kali dianggap “lebih besar pasak dari pada tiang”, di mana biaya pengurusan perkara di kepolisian atau pengadilan bisa jauh lebih mahal daripada nilai barang yang dicuri, sebaliknya hukum adat tidak memerlukan modal materiil namun mampu memulihkan ketentraman batiniah karena pelaku merasa dihargai dan tidak merasa direndahkan. Penyelesaian secara

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

¹¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

adat bersifat otonom karena didasarkan pada kesadaran diri pelaku untuk menghukum dirinya sendiri melalui penyesalan, berbeda dengan hukum negara atau hukum nasional yang bersifat hereronom atau paksaan dari pihak eksternal.

Hambatan dalam penerapan hukum adat saat ini muncul seiring dengan terjadinya pergeseran nilai sosial dan maraknya penyalahgunaan narkoba dan tindak judi online. Dimasa lalu pencurian ringan umumnya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk makan sehari hari, namun saat ini banyak pencurian dilakukan untuk membiayai ketergantungan narkoba, yang membuat masyarakat cenderung kehilangan simpati dan lebih memilih melaporkannya ke polisi. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi, peran tokoh adat tetap krusial dalam mempertahankan eksistensi hukum adat dengan cara terus menerapkan prinsip musyawarah mufakat sebagai solusi yang paling pas untuk menjaga ketertiban sosial masyarakat angkola.¹¹²

Penempatan hukum adat dibawah peraturan yang lebih tinggi berpotensi mempersempit ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi adat. Kondisi ini juga memicu potensi ketidak konsistenan antara sistem pemidanaan adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan komunitas dengan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang dasar atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional.¹¹³

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

¹¹³ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Ahmad Yamin Dalimunthe, M. Si , tokoh adat Glr. Baginda Bonggal Soaloon, tanggal 24 Januari 2026

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Kedudukan hukum pidana adat Batak Angkola dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya masih diakui keberadaannya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini terlihat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 2 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga disebutkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, hukum pidana adat Batak Angkola tetap memiliki kedudukan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagai pelengkap dalam penyelesaian perkara di masyarakat yang bertujuan menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial.
2. Bahwa Penerapan hukum pidana adat Batak Angkola terhadap tindak pidana pencurian ringan pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian adat yang menekankan musyawarah, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku tidak hanya diminta mengembalikan barang yang dicuri, tetapi juga diberikan sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui peran tokoh adat dan unsur Dalihan Na Tolu, sehingga keputusan yang

diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana adat Batak Angkola dalam kasus pencurian ringan lebih menitikberatkan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan keseimbangan sosial, dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif sebagaimana dalam sistem hukum pidana nasional.

3. Bahwa hukum pidana adat Batak Angkola masih memiliki eksistensi yang kuat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, baik dari segi nilai sosial maupun dari segi pengakuan dalam hukum nasional. Namun eksistensi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan keterbatasan regulasi, dominasi sistem peradilan pidana formal, serta perubahan nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional agar keberadaan hukum adat tetap dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang efektif sekaligus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum modern.

B. Saran

1. Disarankan Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan hukum pidana adat Batak Angkola dengan cara membuat peraturan daerah yang dapat menjadi dasar pengakuan dan penerapannya dalam masyarakat. Hal ini penting agar kedudukan hukum pidana adat memiliki kepastian hukum serta dapat berjalan sejalan dengan sistem hukum pidana nasional. Aparat penegak hukum seperti kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan diharapkan dapat memahami dan menghormati keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman tersebut, penyelesaian perkara tertentu, khususnya pencurian ringan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat, dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

2. Di sarankan agar masyarakat adat batak angkola diharapkan tetap mempertahankan dan menerapkan mekanisme penyelesaian perkara secara adat, khususnya dalam kasus pencurian ringan. Penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan unsur Dalihan Na Tolu dapat menjadi cara yang efektif untuk memulihkan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat
3. Di sarankan agar Untuk menjaga eksistensi hukum pidana adat Batak Angkola serta mengatasi berbagai hambatan dalam penerapannya, diperlukan perhatian dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat agar hukum adat tetap dapat berjalan sejalan dengan sistem hukum nasional. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui kebijakan atau peraturan yang jelas sehingga keberadaan hukum adat memiliki dasar yang kuat, sementara aparat penegak hukum juga diharapkan dapat memahami dan menghormati penyelesaian perkara melalui mekanisme adat, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian ringan. Di sisi lain, tokoh adat dan masyarakat Batak Angkola juga perlu terus menjaga nilai-nilai adat serta

menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat agar hukum pidana adat tetap relevan, tidak bertentangan dengan hukum nasional, serta mampu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, 2023, *Hukum pidana adat*, Kencana, Jakarta.
- Aliyth prakarsa, Rena Yulia, 2023, *Hukum Pidana Adat*, Semarang, Kencana.
- Antonius P.S. Wibowo, 2019, *Penerapan Hukum Pidana dalam penanganan Bullying di sekolah*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Aria zurnetti, 2021, *kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional*, depok, rajagrafindo persada.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Tanjungpinang, Umrah press.
- BambangSunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafika Persada.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP).
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Eki Sirojul Baehaqi, 2022, *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*, Tasikmalaya: An Nahdliyyah.
- Erwin owan Hermansyah soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, *Hukum Adat*, Madza Media, Malang.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan,
- Firdaus Renuat et al, 2023, *Hukum pidana*, padang: CV. Gita Lentera.
- Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Kencana,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Nur Solikin 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Rosyadi Imron, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, Surabaya.
- Sitta Saraya et.al, 2025, *Hukum pidana*, Agam: Yayasan tri edukasi ilmiah,
- Soerjono Soekamto. 2017. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Universitas Indonesia. UIPress.
- Simanjuntak, 2023, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada-Rajawali Pres.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024 *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

B. Artikel, Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adenisatrawan, A. 2023. Eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam konteks modernisasi. *Jurnal Esensi Hukum*, vol 5. no 5
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2021 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1.

- Apandi, A., D & Arifin, T. 2024. "Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285". Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 4, No 2.
- Arafat, M. R., Pura, M. H., & Taun, T. 2025. "Tantangan Dan Peluang Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol 27, No. 7.
- Faza, A. M., Putra, D., & Ritonga, R. 2021. Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird Dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 11, No.2.
- Fikri, R. A., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. 2024. Angkola Customary Criminal Law: Towards the Implementation of Customary Criminal Law in the Indonesian Criminal Justice System. In *International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development*.
- Fresiella, A., Iffahdah, H., & Dodi., W. 2023. "Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana", vol 5, No. 2.
- Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol 18 No. 1, Januari 2024.
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, vol 5, No. 2, April 2024
- Harahap, A., Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat, Edutech vol 4, No 2, September 2018
- Harahap, S., & Alfikri, M. (2023). *Development politics of Dalihan Na Tolu in the social perspective of Batak Angkola people. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol 15, No. 1.
- Hasibuan, N. H. (2023). Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola.
- Isnaidar, V. S., & Rochmiatun, E. "Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola". Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, vol 4, No.2. April 2024
- Koto, I., 2024, "Eksistensi Hukum Adat di Indonesia, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi", No, 1.
- Kusyandi, A., Salsabila, S., & Murtiningsih, M. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Yustitia*, vol 9, No 2. oktober 2023.
- Lubis, M. T. S. (2021), Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, No. 1.
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, (2022), Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum, No 11

- Putri, F. A. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol 5, No. 2. desember 2023.
- Pohan, M. “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga”. *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol 8, No. 1, juni 2021.
- Ramadhan, L., Hajjan, N., & Putra, M. H. (2021). Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 16,
- Sijabat, I. S. (2025). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, No. 3,
- Sinaga, A. H., Zega, J., Tinambunan, P., Tamba, C. P. M., Tampubolon, J. G. M., & Sormin, I., Khairunnisa, M., & Rambe, D. S. (2024). “PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING DALAM MASYARAKAT BATAK ANGKOLA”. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, No. 1.
- Suheri Harahap, (2023), “Development Politics of Dalihan Na Tolu in the Social Perspective of Batak Angkola People,” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1.
- Suliandi. M., & Aditama. A., G (2023) “Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”. No. 2
- Suryani, D., & Sayuti, A.T. (2022). “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Dikecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, No. 1,
- Susanto, et.al., (2025), Customary Law in the new indonesian criminal code: recognition or reduction, *jurnal hukum dan kemanusiaan*, No.1,.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, No. 3,
- Tarigan, E. K., et.al. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*, No. 3,
- Yoserwan, Y. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru. *UNES Law Review* 5, No 4
- Yuliyani, P. A., (2023), “Perlindungan Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia”, *jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, No 9

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023

DAFTAR TABLE

A. PENERAPAN
1. Dalam hukum adat batak angkola bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian ringan didalam Masyarakat adat batak angkola
2. Bagaimana tolak ukur dalam pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian ringan didalam batak angkola?
3. Hal hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum pidana adat batak angkola
4. Menurut bapak dan Masyarakat batak angkola seperti apa definisi pencurian ringan yang bernilai kecil menurut hukum pidana adat batak angkola?
5. Bagaimana prosedur dalam penyelesaian kasus pencurian didalam adat batak angkola
6. Apakah penyelesaian adat terhadap pencurian ringan masih diterapkan hingga pada saat ini? Kalau iyaa dalam kondisi seperti apa?
7. Apakah tujuan utama penyelesaian pencurian ringan menurut hukum adat lebih menitikberatkan kepada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemidanaan yang ada di Indonesia menurut KUHP Nasional?
8. Apakah terdapaat perbedaan perlakuan adat antara pelaku pencurian ringan yang baru pertama kali melakukan pencurian ringan dengan pelaku yang sudah berulang mengulangi perbuatannya?
9. Apakah hukum adat batak angkola memberikan ruang pengampunan kepada pelaku pencurian ringan? Kalau iya dalam kondisi seperti apa
10. Apakah penyelesain pencurian ringan melalui adat dianggap mampu memulihkan rasa keadilan bagi korban dan Masyarakat?

B .EKSISTENSI DAN HAMBATAN

1. Bagaimana dalihan na tolu beradaptasi mempertahankan eksistensi hukum pidana adat di era modern saat ini?
2. Bagaimana peran Lembaga adat batak angkola dalam menjaga suatu eksistensi hukum pidana adat di era modern sekarang ini?
3. Menurut bapak kuhp terbaru sudah berlaku di Indonesia, yang Dimana ada didalam pasal 2 kuhp 2023 menekankan hukum nasional diatas hukum adat dan bagaimana bapak selaku ketua adat menyikapin dari permasalahan yang ditimbul
4. Menurut bapak selaku ketua adat apakah terdapat beberapa adopsi dari hukum pidana nasional terhadap penerapan hukum pidana adat batak angkola
5. Dalam batak angkola apakah terdapat klasifikasi untuk menentukan berat atau tidaknya suatu tindak pidana pencurian?
6. Menurut bapak selaku ketua adat apakah hukum pidana adat batak angkola ini masih relevan untuk diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan dimasa kini?
7. Apakah pernah terjadi kejadian tumpang tindih atau konflik antara penyelesaian adat dengan ketentuan sesuai adat batak angkola dalam KUHP nasional atau lebih tepatnya hukum nasional saat ini?
8. Apa Upaya yang bapak lakukan selaku ketua adat untuk menjaga eksistensi hukum pidana adat batak angkola kedepan?
9. Apakah pengakuan hukum terhadap hukum adat didalam KUHP Nasional berdampak pada praktik penyelesaian langsung di adat
10. Menurut bapak Upaya apa yang perlu dilakukan agar hukum pidana adat batak angkola ini dapat terus eksis dan berjalan berdampingan dengan hukum nasional saat ini?
11. Menurut bapak, bagaimana Solusi yang dapat diberikan agar pidana adat batak angkola tidak tersingkirkan dengan perkembangan zaman saat ini?

DAFTAR GAMBAR

